

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGGERAKAN
PEMBANGUNAN FISIK DESA (STUDI DI DESA SUNGAI BAWANG
KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



Oleh :

Fia Dwiristianti Yudiyanto

NPM : 177310384

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat ALLAH SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, ” **Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menggerakkan Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)**”. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkenan membantu dan memberikan semangat, dorongan serta doa yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prov. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, S. Ag., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP., M.Si selaku ketua prodi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. Zaini Ali, M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Seluruh Dosen-Dosen Khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan semua ilmu yang dimiliki kepada penulis.
6. Dan terimakasih juga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Sentot Yudiyanto dan Ibunda tercinta Teti Aristianti Malik yang telah berjasa

bersusah payah membesarkan, membina, terimakasih untuk pengorbanan selama ini kepada penulis, dan memenuhi permintaan penulis selama dalam menyelesaikan penelitian ini.

7. Seluruh informan di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang bersedia memberikan informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis, serta terima kasih kepada Aditya Ananta yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, kepada Rezenita Anggoro Prasetyari, Retno Pertiwi, Sempima, Fadilla Ahsa, Fira Ayu Utami, Riska Angraini yang selalu mendukung dan menemani penulis dari awal hingga saat akhir penyusunan Skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini mendapat keridhaan dari ALLAH SWT, dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, amin ya ALLAH.

Pekanbaru, 27 Agustus 2020

Penulis

Fia Dwiristianti Yudiyanto

NPM: 177310384

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	ix
ABSTRAK	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
 BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	20
1. Konsep Pemerintahan	20
2. Konsep Pemerintah Daerah	22
3. Konsep Pemerintah Desa	25
4. Konsep Pembangunan Desa	33
5. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	35
6. Konsep Kepemimpinan	36
7. Teori Gaya Kepemimpinan	37
8. Kepala Desa	41
B. Penelitian Terdahulu	42
C. Kerangka pikiran	44
D. Konsep Operasional	45

E. Operasional Variabel	46
-------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Key Informan dan Informan	49
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Teknik Analisis Data	51
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	52

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sungai Bawang	53
B. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Bawang	55
C. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Sungai Bawang	56
D. Sumber Daya Organisasi	61
E. Visi dan Misi	62

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	64
B. Pembahasan dan Hasil Pembahasan	68
C. Faktor Penghambat	87

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR KEPUSTAKAAN	91
---------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pembangunan Yang Sedang Dilakukan di Desa Sungai Bawang Tahun 2019	8
Tabel I.2	Rencana Pembangunan Yang Akan Dilakukan di Desa Sungai Bawang	15
Tabel II.2	Operasional Variabel	46
Tabel III.1	Key Informan dan Informan	49
Tabel III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian	52
Tabel IV.1	Daftar Sumber Daya Pemerintah Desa Sungai Bawang	62
Tabel V.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	65
Tabel V.2	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia	65
Tabel V.3	Identitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan	66
Tabel V. 4	Identitas Responden Berdasarkan Jabatan	67
Tabel V.5	Karakteristik Gaya Kepemimpinan	68
Tabel V.6	Data Observasi Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memimpin Rapat Desa	72
Tabel V.7	Hasil Observasi Pengawasan Kepala Desa Pada Pembangunan Fisik Desa	81

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Wawancara Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menggerakkan Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)
- Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menggerakkan Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Riset Dari Kantor Desa Sungai Bawang Nomor : 500/SB.08/II/2020/
- Lampiran 7 : Berita Acara Penyusunan Rancangan RKPDesa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
- Lampiran 8 : Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD Tentang Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2020

- Lampiran 9 : Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes
- Lampiran 10 : Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJMDes
- Lampiran 11 : Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan Rancangan RPJMDes
- Lampiran 12 : Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan BPD Terhadap RPJMDes 2020-2025
- Lampiran 13 :Berita Acara Kesepakatan Kepala Desa Dan BPD Tentang Peraturan Desa Tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fia Dwiristianti Yudiyanto
 NPM : 177310384
 Program studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Penelitian : Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menggerakkan Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Juni 2021

Pelaku Pernyataan



Fia Dwiristianti Yudiyanto

**GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA MENGGERAKAN
PEMBANGUNAN FISIK DESA (STUDI DI DESA SUNGAI BAWANG
KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

OLEH :

FIA DWIRISTIANTI YUDIYANTO

ABSTRAK

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Kepala Desa, Pembangunan Fisik Desa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menggerakkan Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi). Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun jenis dan sumber data penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Gaya Kepemimpinan adalah peran penting untuk mencapai keberhasilan kepemimpinan seseorang dalam suatu organisasi. Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintah yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab di desa adalah urusan tugas pelayanan itu terpusat pada kepala desa. Pembangunan Desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pencapaian pembangunan desa, pemerintah desa membuat sebuah perencanaan pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Hasil Penelitian Kepala Desa Sungai Bawang lebih dominan menggunakan gaya kepemimpinan partisipasi walaupun tidak sepenuhnya digunakan.

**THE LEADERSHIP STYLE OF THE VILLAGE CHAIRMAN IMPROVES
VILLAGE PHYSICAL DEVELOPMENT (STUDY IN THE VILLAGE OF
SUNGAI BAWANG, SINGINGI DISTRICT, KUANTAN SINGINGI
DISTRICT)**

BY :

FIA DWIRISTIANI YUDIYANTO

ABSTRACT

Keywords : Leadership Style, Village Head, Village Physical Development

This study aims to determine the leadership style of the village head to drive the physical development of the village (Study in Sungai Bawang Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency). This research was conducted in Sungai Bawang Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency. The types and sources of the research data were Primary Data and Secondary Data. Data collection techniques were interview observation and documentation techniques. Leadership style is an important role to achieve the success of one's leadership in an organization. The Village Head is the head of a government organization that is strategically positioned and has broad responsibilities. Responsibility in the village is that the service duties are centered on the village head. Village Development is the process of development activities that take place in the Village which covers all aspects of life and community livelihood. Achievement of village development. village government makes a development plan. The Village Medium Term Development Plan (RPJMDesa) is regulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 114 of 2014 concerning Guidelines for Village Development. Research Results The head of Sungai Bawang Village predominantly uses a participatory leadership style even though it is not fully used.

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksud didalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945, maka di Negara Pemerintahan secara bertahap yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Desa merupakan ujung tombak dari pemerintahan resmi dalam melakukan pembangunan, dalam hal ini tertulis dalam Pasal 78 Bab IX Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa yaitu “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Maka dari itu desa diberi kewenangan untuk mengatur pembangunan diwilayahnya sendiri yang menjadi tujuan itu adalah untuk mempermudah desa dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati dengan sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang di dalamnya merupakan kesatuan hukum serta memiliki organisasi pemerintahan terendah yang langsung dibawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam ikatan Negara Republik Indonesia.

Daerah pedesaan juga sangat luas wilayahnya, mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian, peternakan, perikanan, jika dilihat struktur perekonomiannya sangat besar pada sektor pertanian, maka perlu adanya perhatian pemerintah untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada di pedesaan.

Hak-hak Desa dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomer 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
- c. Mendapat sumber pendapatan.

Dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada BAB IV kewenangan Desa pasal 18 meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan pemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan upaya masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Selanjutnya pasal 19 kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Wewenang pemerintah desa yang berlandaskan Undang-Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014 Pasal 18 memiliki salah satu tugas yaitu melaksanakan pembangunan desa. Kemudian dalam pasal 78 berbunyi Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kemudian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 2 disebutkan Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pencapaian pembangunan desa, pemerintah desa membuat sebuah perencanaan pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa. Pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dan mengarah pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) untuk jangka 6 tahun.
- b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun.

Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa, dalam Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020-2025 Bab II Tata Cara Penyusunan Dan penetapan RPJM-Desa 2020-2025 pasal 2 menyatakan bahwa:

1. Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga

Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya

4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJM Desa kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa menjadi dokumen RPJM Desa dalam bentuk Peraturan Desa
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJM Desa diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

Kemudian pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 114 Tahun 2014 tentang pembangunan desa pada pasal 46 ayat 1 menyebutkan Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintahan Desa). Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, Badan permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat yang dimaksud terdiri dari:

- a. Tokoh adat

- b. Tokoh agama
- c. Tokoh masyarakat
- d. Tokoh pendidikan
- e. Perwakilan kelompok tani
- f. Perwakilan kelompok nelayan
- g. Perwakilan kelompok perajin
- h. Perwakilan kelompok perempuan
- i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak
- j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin

Yang harus diperhatikan dalam melakukan rencana pembangunan yaitu dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan, lokasi yang akan diadakan, pembangunan dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan pembangunan itu, serta keuntungan apa yang didapat masyarakat dari pembangunan fisik itu, agar berguna dan bermanfaat untuk masyarakat desa tersebut. Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis.

Adapun sasaran pokok pembangunan pedesaan adalah terciptanya kondisi ekonomi rakyat dipedesaan yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri. Pembangunan desa yang objektif adalah pembangunan yang jelas dan nyata sehingga menjadikan masyarakat yang tinggal dipedesaan akan semakin nyaman dan tentram. Program pembangunan desa adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dibidang sarana dan prasarana desa (infrastuktur)

Pembangunan infrastruktur adalah untuk kelancaran segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh desa yang bersangkutan. Pembangunan infrastruktur di desa harus ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

2. Pemberdayaan masyarakat

Masyarakat tidak dapat hidup menyendiri, harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia yang lain yang dalam hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan kata lain adalah saling berinteraksi.

Wilayah di Desa Sungai Bawang memiliki luas wilayah 114 Ha. Dengan jumlah penduduk 1.431 orang dengan 409 KK, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki 732 orang dan perempuan 699 orang.

Di Desa Sungai Bawang pembangunan sudah berjalan tetapi belum maksimal, ada beberapa program pembangunan belum selesai. Dalam rangka mengisi pembangunan, pemerintah desa Sungai Bawang Tahun 2019 telah menyusun dan menetapkan pembangunan melalui musrenbang. Untuk melihat hasil musrenbang pembangunan Desa Sungai Bawang dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel I.2 : Pembangunan yang sedang dilakukan di Desa Sungai Bawang Tahun 2019

Pembangunan	Uraian	Lokasi	Sumber Dana	Jumlah Dana
Pembangunan Taman Desa	1 Unit	Dusun I-II	APBDes	120.000.000
Pembangunan Pasar Desa	1 Unit	Dusun I-II	APBDes	250.000.000

Sumber: Kantor Desa Sungai Bawang

Berdasarkan tabel diatas terdapat pembangunan yang dilakukan di desa Sungai Bawang. Pembangunan yang sedang dilakukan adalah pembangunan taman desa dan pembangunan pasar desa.

Setiap organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam peran organisasi sehingga dapat tercapai seluruh tujuan organisasi dan pemimpin yang akan mengarahkan bawahannya. Hal ini tidak mudah bagi seorang pemimpin, karena setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda. Pencapaian kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintah dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan. Kemampuan seseorang dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam proses pembangunan, kepemimpinan kepala desa amat sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan desa.

Dalam pembangunan sangat diperlukan seorang pemimpin untuk menjalankan suatu pembangunan. Pembangunan pedesaan adalah bagian dari pembangunan nasional, untuk keberhasilan pembangunan desa maka kehadiran

seorang pemimpin sangat diperlukan karena pemimpin merupakan alat penggerak motivasi bagi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Sebagai pemimpin maka harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk dapat mempengaruhi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa.

Kepala Desa adalah seseorang yang terpilih saat pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilakukan berdasarkan asas demokrasi. Kepala Desa yang sudah terpilih memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memimpin suatu kesatuan masyarakat yang ada di desa tersebut. Kepala Desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta mengelola kekayaan yang dimiliki wilayah yang dipimpin dan seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memajukan desanya.

Pada Permendagri Nomer 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) tugas dan fungsi Kepala Desa dimaksudkan pada bagian 2 Pasal 6 ayat 1 disebutkan kepala desa berkedudukan sebagai Kepala Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 2 menyebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian Dalam Permendagri Nomer 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (STOK) disebutkan dalam Pasal 6 ayat 3 fungsi Kepala Desa yaitu:

- a. Meyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motifasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomer 2 Tahun 2019 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Pasal 11 menjelaskan bahwa kepala desa mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan didesa.
- b. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

- c. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan kekuatan masyarakat.
- d. Menciptakan susunan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa, dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 pasal 14 dan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 bahwa Kepala Desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan bersama dengan masyarakat dalam kegiatan Musrenbang, hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) kemudian ditetapkan dalam APBDes. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.

Kepemimpinan menurut istilah dapat diartikan sebagai suatu proses ketika seorang memimpin, membimbing, mempengaruhi, atau mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Dapat dipahami bahwa kepemimpinan

merupakan tindakan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu demi tercapainya suatu tujuan.

Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan diperlukan gaya kepemimpinan, gaya kepemimpinan merupakan aspek penting untuk mencapai dan meningkatkan keberhasilan kepemimpinan seseorang dalam suatu organisasi. Gaya kepemimpinan adalah salah satu cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan dan melaksanakan perannya sebagai seorang pemimpin, mereka diharuskan memiliki sikap dasar dan sifat-sifat kepemimpinan, teknik dan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi lingkungan organisasinya, mengikut situasi dan kondisi yang melingkupi daerah atau lokasi yang dipimpinnya serta dipegang oleh kekuasaan yang tepat.

Kepala Desa sebagai seorang pemimpin dilingkup desa memiliki aspek-aspek kepribadian ciri khas atau gaya kepemimpinan yang dapat menunjang usahanya dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan anggota masyarakatnya. Kesuksesan atau kegagalan dalam suatu organisasi dilihat dari banyak hal yang salah satunya adalah kepemimpinan yang berjalan dalam organisasi tersebut.

Pemimpin yang sukses adalah apabila pemimpin mampu menjadi penggerak bagi bawahannya dengan menciptakan suasana kerja yang dapat memacu pertumbuhan dan mampu mengembangkan anggotanya serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gaya kepemimpinan Kepala Desa erat hubungannya

dengan tujuan yang hendak dicapai, maka dari itu perilaku kepemimpinan Kepala Desa selalu dihubungkan dengan kegiatan kepala desa dalam mengarahkan, memotivasi, dan menggerakkan anggotanya untuk mewujudkan suatu tujuan. Perilaku Kepala Desa sebagai pemimpin yang harus melaksanakan fungsi kepemimpinan di desa, diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam melayani kepentingan masyarakat. Kepala desa diharuskan untuk memiliki sertifikasi berpendidikan paling rendah tamat SLTP/Sederajat.

Kepala desa adalah seseorang yang memimpin di pemerintahan desa. Kepala desa dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah seorang wakil dari masyarakat untuk mengatur, menjaga dan memotifasi warganya dalam proses pembangunan di desa. Sehingga peran kepemimpinan kepala desa sangatlah berpengaruh terhadap maju-mundurnya desa berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan di desa.

Kepala desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya mendengarkan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang berdasarkan hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.

Sejarah mengenai Desa Sungai Bawang awalnya merupakan Desa Binaan Departemen Transmigrasi dengan Nama awalnya adalah Unit Pemukiman Trasmigrasi (UPT) F.5 dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR TRANS), dengan Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit yang Penduduknya pada tahun 1991 oleh Pemerintah di datangkan dari beberapa daerah dari Pulau Jawa

dan daerah Tempatan. Pada tahun 1997 oleh Departemen Transmigrasi UPT TRANS PIR F5 di serahkan oleh Pemerintah Propinsi Riau .Pada tahun 1998 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa baru dan terpilihlah Kepala Desa definitif. Mulai terpilihnya Kepala Desa Difinitif desa Sungai Bawang tercatat di Departemen Dalam Negeri dan menjadi desa difinitif secara murni seperti desa-desa difinitif yang lain ada di Indonesia yang masuk wilayah Kecamatan Singingi Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau. Pada tahun 1999 Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu di mekarkan menjadi dua Kabupaten yakni :

1. Kabupaten Indragiri Hulu (Kabupaten Induk)
2. Kabupaten Kuantan Singingi (Kabupaten Pemekaran)

Dengan adanya pemekaran wilayah maka Desa Sungai Bawang masuk Wilayah Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau sampai sekarang. Desa Sungai Bawang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Desa ini merupakan desa transmigrasi, jika dilihat dari jenisnya desa Sungai Bawang termasuk dalam jenis desa campuran.

Desa Sungai Bawang merupakan Desa Swakarya, Desa Swakarya adalah desa yang setingkat lebih maju dari desa swadaya. Ciri-ciri Desa Swakarya yaitu:

1. Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh
2. Sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi
3. Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian

4. Telah memiliki tingkat perekonomian pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain
5. Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah mulai lancar

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakekat bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Pembangunan desa di desa Sungai Bawang terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik terdiri dari semenisasi jalan, drainase, pembangunan jalan, pembangunan pasar desa dan pembangunan taman desa. Sedangkan pembangunan non fisik terdiri dari pengembangan manusia, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Dapat dilihat dari RPJMDes rencana yang akan dibangun untuk memajukan desa Sungai Bawang.

Tabel I.II: Rencana Pembangunan yang akan dilakukan di Desa Sungai Bawang

No	Pembangunan	Uraian	Lokasi	Sumber Dana	Jumlah Dana
1	Pembangunan Taman Desa	1 Unit	Dusun I - II	APBDes	120.000.000
2	Pembangunan Pasar Desa	1 Unit	Dusun I - II	APBDes	250.000.000
3	Pembangunan Drainase	10 M	Dusun I - II	APBDes	110.000.000
4	Semenisasi Jalan	3400 M	Dusun I - II	APBDes	1.165.000.000
5	Pembangunan Gedung SerbaGuna	1 Unit	Dusun I	APBDes	504.000.000
6	Pembangunan	5 Unit	Dusun I - II	APBDes	300.000.000

	MCK				
--	-----	--	--	--	--

Sumber: Kantor Desa Sungai Bawang

Rencana pembangunan di Desa Sungai Bawang banyak yang akan dibangun oleh Kepala Desa Sungai Bawang untuk memajukan desa dan perekonomian masyarakat. Seperti pembangunan pasar desa dan pembangunan taman desa, kepala desa membuat pasar desa dan taman desa agar perekonomian masyarakat desa Sungai Bawang terbantu. Masyarakat desa Sungai Bawang dapat berjualan disekitaran Taman Desa itu, kemudian kepala desa membangun Pasar juga agar perekonomian masyarakat desa terbantu mereka bisa berjualan dipasar karena didesa Sungai Bawang masyarakatnya lebih banyak berpotensi sebagai petani.

Pada periode kepemimpinan kepala desa pada tahun 2020 pembangunan yang ada cukup mengalami perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Desa Sungai Bawang mulai berbenah diri dan melakukan perbaikan-perbaikan yang dilakukan dari segi pembangunan. Pembangunan yang ada saat ini dan sedang dilakukan diantaranya : Jaringan Komunikasi (Tower), Taman Desa, Pasar Desa dan pengadaan alat transportasi kesehatan berupa Ambulan.

Desa Sungai Bawang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Desa ini merupakan Desa Transmigrasi, jika dilihat dari jenisnya desa ini termasuk dalam jenis desa campuran (Genelosis dan Teritorial).

Desa Sungai Bawang salah satu desa dari 14 desa yang ada di Kecamatan Singingi telah membentuk lembaga kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Sungai Bawang dibentuk karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan aspirasi dan masukan bagi pemerintah desa demi tercapainya tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Potensi masyarakat Desa Sungai Bawang yang mayoritas sebagai petani perkebunan kelapa sawit, karena dilihat dari geografis wilayah yang berpasir dan tanah lempung yang mana cocok untuk perkebunan kelapa sawit. Sehingga hasil dari perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas utama masyarakat Desa Sungai Bawang.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 1 ayat 9 menyambut Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa memang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional.

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa di desa Sungai Bawang untuk memajukan desanya. Apa yang dilakukan kepala desa kedepannya untuk membangun desa agar Desa Sungai Bawang menjadi desa yang maju.

Segala bentuk pembangunan di desa harus berdasarkan aspirasi atau keinginan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini maka dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pewujudannya. Karena tanpa adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.

Sebagai fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan Pengaruh Gaya kepemimpinan Kepala Desa Menggerakkan Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi) adalah sebagai berikut:

1. Keinginan masyarakat yang masih belum terlealisasikan oleh Kepala Desa.
2. Adanya Pembangunan Taman yang belum terselesaikan.

Berdasarkan fenomena dan indikasi permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menggerakkan Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa melakukan pembangunan ini untuk mengetahui secara terperinci apa saja yang menjadi alasan melaksanakan pembangunan dalam menjalankan pemerintahan melakukan pembangunan di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan singingi, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan penelitian

yaitu: **“Bagaimana Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menggerakkan Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)?”**

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui Bagaimana Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menggerakkan Pembangunan Fisik Desa di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

2. KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau bahan informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis.
- b. Sebagai bahan masukan untuk seluruh unsur yang berkepentingan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, serta Pemerintah Desa dalam upaya pembangunan desa di desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian dengan judul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menggerakkan Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)” maka untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian ini, membutuhkan teori yang keterkaitan agar penelitian ini terarah serta mengetahui jawabannya.

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah merupakan bagian dari suatu ilmu dan juga seni. Hal ini dikarenakan tidak sedikit pemimpin pemerintahan yang tidak memiliki sebuah pendidikan, namun dengan karisma pribadinya ia mampu untuk melaksanakan roda pemerintahan yang dipimpinnya. Kemudian, pemerintahan dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu karena ia memenuhi syarat-syarat sebagai ilmu pengetahuan diantaranya dapat dipelajari serta dianjurkan untuk memiliki objek material, sifatnya umum, sistematis dan spesifik. (Syafiie, 2005 : 20).

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan kedalam beberapa istilah, diantaranya:

Pertama, Perintah dapat diartikan sebagai aktivitas “melakukan pekerjaan menyuruh”. Aktivitas ini melibatkan dua pihak yaitu rakyat sebagai yang diperintah dan pemerintah sebagai yang memerintah. Kedua, istilah perintah setelah ditambah awalan “pe-“ menjadi pemerintah. Istilah ini dapat diartikan sebagai “Lembaga-Organisasi” yang menjalankan urusan yang dimaksud. Ketiga, istilah pemerintah kemudian diberikan imbuhan akhir “-an” menjadi pemerintahan. Istilah ini memiliki makna perbuatan, cara atau perihal.

Pengertian pemerintah dapat diartikan dalam dua cakupan yaitu makna secara sempit makna secara luas. Secara sempit, pemerintah diartikan oleh banyak pakar hanya sebatas lembaga Eksekutif saja yang melaksanakan fungsi untuk menjalankan undang-undang. Sedangkan dalam arti lebih luas, pemerintah diartikan oleh banyak ahli sebagai keseluruhan dari unsur pemerintahan yaitu lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Bevir (dalam wasistiono dan simangungsong 2015 : 87) bahwa adalah memposisikan pemerintah ibarat mengemudi kapal (Istilah Yunani: Kybernan), mendorong Bevir membagi pengertian pemerintahan kedalam dua pengertian yakni dalam arti sempit sebagai sebuah institusi, sedangkan dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai sebuah proses.

Menurut Utrech (Darma 2007:38) pemerintahan adalah dalam arti luas yaitu semua unsur kenegaraan yang menyelenggarakan pemerintahan. Karena itu pemerintahan berarti aktivitas yang dilaksanakan dalam upaya menerapkan sebuah kewajiban menjalankan tanggung jawab, seperti pengaturan, penataan,

serta perlindungan terhadap masyarakat dalam berkehidupan baik secara dalam sosial budaya, politik, ekonomi, dan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat).

Selanjutnya, Menurut Ndraha (2011:7) Ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari tentang melindungi dan memenuhi kebutuhan dan tuntutan setiap orang berupa jasa-publik dan layanan kepada orang yang membutuhkan.

Kemudian, Menurut Ndraha (2003:5) juga menjabarkan pemerintahan merupakan sistem multi proses dalam sistem tersebut memiliki tujuan untuk memenuhi serta memberikan perlindungan sebuah kebutuhan tuntutan yang akan diberikannya akan jasa publik yang berbentuk layanan sipil, sedangkan pemerintah juga suatu organisasi yang merupakan kegiatan lembaga-lembaga pelayanan publik dan untuk menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan anggota yang berhubungan dengan pemerintah.

2. Konsep Pemerintah Daerah

Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2013 : 83) mengatakan azas Desentralisasi adalah azas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Cheema dan Rondinelli (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 32) menjelaskan definisi Desentralisasi bahwa kebijakan Desentralisasi adalah tidak semata-mata

sebuah pemindahan urusan atau administrasi, bahkan lebih luas, ia juga meliputi proses perencanaan, pembuatan keputusan dan pertanggungjawaban.

Kemudian Smith (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 33) melihat bahwa Desentralisasi sebagai penurunan kewenangan dari kantor pusat di Ibukota Negara kepada kantor di Ibukota Provinsi. Searah dengan itu, Edmond mendefenisikan Desentralisasi sebagai proses dimana kewenangan pembuatan keputusan yang bersifat keuangan dan administrasi diserahkan kepada unit subnasional atau unit-unit pemerintah pusat.

Dari pendapat Cheema dan Rondinelli, Smith serta Edmond, Yusoff dan Yusran dalam bukunya (2007 : 33) merumuskan bahwa Desentralisasi adalah suatu pengalihan kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada unit-unit lokal dibawahnya baik lembaga pemerintah maupun lembaga bukan pemerintah.

Ada beberapa bentuk desentralisasi seperti dikemukakan oleh Bird dan Wallich (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 34) yang membagi Desentralisasi menjadi 3 bentuk yaitu Dekonsentrasi, Delegasi, Desentralisasi (Devolusi). Sedangkan Litvac dan Seddon (dalam Yusoff dan Yusran 2007 :34) membagi Desentralisasi kedalam 4 bentuk yaitu Desentralisasi politik, Desentralisasi administrasi (Desentralisasi administrasi ini memiliki 3 bentuk yaitu Dekonsentrasi, Delegasi, dan Devolusi), Desentralisasi fisik dan Desentralisasi ekonomi atau pasar.

Searah dengan pembagian jenis Desentralisasi diatas, United Nations Development Program (UNDP) dalam buku Yusoff dan Yusran (2007 : 35) juga membedakan jenis Desentralisasi menjadi 3 bentuk yaitu Desentralisasi politik, Desentralisasi administrasi dan Desentralisasi keuangan (fiskal).

Desentralisasi Politik diartikan sebagai pengalihan otoritas kepada masyarakat atau lembaga perwakilannya dalam proses perumusan dan implementasi undang-undang publik, dengan alasan bahwa undang-undang public yang terbuka akan lebih baik dan relevan dengan kebutuhan publik jika dibandingkan dengan undang-undang publik yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi Administrasi adalah bentuk pengalihan otoritas, pertanggung jawaban, pembiayaan dan pengelolaan dalam pelayanan publik dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya kepada unit-unit lembaga pemerintahan atau korprat ditingkat lokal. Sedangkan Desentralisasi Fiskal adalah bentuk pengalihan otoritas dari pada pengambilan sumber-sumber pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, seperti pungutan berbagai pajak terhadap pengolahan sumber daya alam di daerah tersebut pajak perumahan dan sebagainya.

Sebagai konsekuensi dari Desentralisasi tersebut maka diadakanlah Otonomi Daerah yang artinya daerah otonom diberikan hak dan wewenang serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku (Syafiie 2007 : 239).

Menurut Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2007 : 230), Daerah otonom berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republic Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian menurut Riswanda Imawan (dalam Awang dan Mendra 2011 : 25) Desentralisasi adalah azas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal disana terjadi adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah lokal) merupakan perbedaan terpenting antara konsep Desentralisasi dan Sentralisasi.

3. Konsep Pemerintah Desa

Kata “Desa” berasal dari bahasa India yakni “Swadesi” yang artinya adalah tempat asal, dan tempat tinggal, negara asal mereka yang beranjak pada sebuah kesatuan kehidupan manusia, dengan adanya nilai-nilai norma kehidupan, dan mempunyai batasan yang cukup jelas. Menurut Soetardjo (dalam Rahyunir dan Maulidiah 2015 : 9) mengatakan sesuai dengan definisi tersebut, di negara Indonesia banyak ditemukan kesatuan masyarakat dengan sebutan nama daerah masing-masing beragam sebutan seperti Dusun dan Marga sebutan bagi masyarakat di wilayah Sumatera Selatan, kemudian sebutan Dati untuk masyarakat wilayah Maluku, selanjutnya Nagari sebutan untuk masyarakat

Minang atau Wanua di wilayah Minahasa. Dan sebutan untuk daerah lain, juga memiliki sebutan tersendiri baik secara mata pencarian mereka maupun adat istiadatnya.

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lain, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakat sendiri (Rahyunir dkk 2015 : 14).

Secara umum desa dipandang sebagai entitas kelompok masyarakat yang dipersepsikan sebagai masyarakat yang jauh dari sentuhan pembangunan dan termajinalkan. Meskipun masyarakat yang berada dipelosok desa yang sebelumnya didominasi oleh cara hidup tradisional, namun tetap saja masyarakat desa tidak dapat menghindari dari proses perubahan, baik secara sosial, ekonomi, politik hingga teknologi (Azam dkk 2011 : 160).

Menurut Nurcholis (2011 : 1) Desa merupakan lembaga pemerintahan yang diberikan hak otonom untuk menjadi badan hukum. Sedangkan kelurahan berkedudukan dibawah pemerintah kabupaten/kota yang diberikan tugas untuk melanjutkan administrasi. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroprasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang

berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Dalam Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian, pada ayat 3 disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selanjutnya, pada ayat 4 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilkan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk Pemerintah Desa yaitu lembaga yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa juga termasuk unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Menurut Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah (2015 : 182-183) terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada pasal 55 Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, terkait dengan hal tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

2. Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal diatas, maka terkait dengan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberikan fungsi untuk mendiskusikan dan menyetujui berbagai bentuk rancangan peraturan desa bersama-sama dengan Kepala Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang merupakan gambaran umum dalam merumuskan perencanaan tentang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga diberikan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dari kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Nurcholis dalam bukunya “Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (2011 : 73) mengatakan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri:

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa.
2. Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh Sekretaris desa.

- b. Unsur Pelaksana Teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan unsur teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain.
- c. Unsur Kewilayahan yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya, seperti Kepala dusun.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tooh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. (dalam nurcholis 2011 : 78)

Wasistiono dan Tahir (2006 : 1) menyatakan keberadaan desa “kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang lemah. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan mulai dari Pemerintahan Pusat, Daerah, dan Desa maka Desa merupakan mata rantai yang terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam pemerintahan. Padahal desalah yang menjadi tautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawanya ketujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama.”

Penjelasan diatas yang dijelaskan oleh Wasistiono dan Tahir terlihat bahwa keberadaan pemerintahan Desa berada diposisi terakhir dalam sistem

pemerintahan di Indonesia, hal ini pemerintah desa perlu diberikan perhatian dan bimbingan oleh pemerintahan di atasnya agar pemerintah desa juga mempunyai arah dan kekuatan dalam mengelola otonomi desa serta menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut pandangan Bouman dan Baratha sebagaimana yang dikutip oleh Wasistiono dan Tahir (2006 : 8) yang menyebutkan “Desa adalah sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.”

Kemudian Bintarto juga memberi pandangan (dalam Wasistiono dan Tahir 2006 : 9) ia memandang desa dari segi geografi mendefinisikan desa sebagai “suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis, kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.”

Kemudian, masih menurut Bintarto, unsur-unsur yang harus ada dalam suatu desa adalah:

1. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
2. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencarian penduduk desa setempat.
3. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa.

Ketiga unsur ini tidak terpisah melainkan ada ketrkaitan satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang utuh. Unsur daerah, penduduk dan tata kehidupan merupakan satu kesatuan hidup. Maju mundurnya desa tergantung pada tiga unsur ini yang dalam kenyataan ditentukan oleh faktor usaha manusia dan tata geografis. Suatu daerah dapat berarti bagi penduduk apabila ada upaya manusia untuk memanfaatkan daerahnya. Tiap-tiap daerah mempunyai tata geografis dan usaha manusia yang berbeda-beda, sehingga tingkat kemakmuran dan tingkat kemajuan penduduk tidak sama.

Kemudian dalam Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan pengertian “Frssa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adaah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sunardjo juga memberikan penjelasan tentang desa (dalam Wasistiono dan Tahir 2006 : 10) ia menjelaskan bahwa “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.” Menurut Sunardjo susunan desa-desa membentuk persekutuan masyarakat hukum dikategorikan atas 3 tipe yaitu:

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada teritorial?wilayah tempat bersama sebagai dasar utama.
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan kesamaan keturunan/genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut.
3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan).

4. Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Perkembangan atau pembangunan masyarakat sebagai proses perubahan menunjukkan prosesnya masyarakat yang semakin dewasa dalam merespon sebagai persoalan yang juga semakin berkembang sejalan dengan proses perubahan itu sendiri. (Soetomo 2009 : 22)

Dalam pengertian diatas terkandung makna kapasitas masyarakat yang semakin meningkat yang kemudian membawa dampak pada peningkatan taraf hidupnya. Peningkatan kapasitas disini termasuk meningkatkan dorongan dari dalam diri masyarakat untuk merubah semakin baik, kapasitas untuk mengidentifikasi sumber daya, potensi dan peluang serta memanfaatkan, dan kapasitas untuk merespon sebagai tantangan yang muncul.

Soetomo dalam bukunya Pembangunan Masyarakat (2009 : 25) memberi empat asumsi sebagai konsep dasar pembangunan masyarakat adalah:

1. Perkembangan atau pembangunan masyarakat pada dasarnya merupakan proses perubahan.
2. Perkembangan atau pembangunan masyarakat adalah proses semakin terciptanya hubungan yang harmonis antara kebutuhan masyarakat dengan potensi, sumber daya, dan peluang.

3. Perkembangan atau pembangunan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat untuk merespon sebagai persoalan yang berkembang.
4. Perkembangan atau pembangunan masyarakat merupakan proses yang bersifat multidimensi.

Menurut effendi (2002 : 2) pembangunan adalah “suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan.”

Kemudian, Menurut Rogers (dalam Agus Suryono 2001 : 132) pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Dalam hal ini jelas bahwa pembangunan itu mengarah kepada proses perubahan yang lebih baik memberikan dampak sebuah keadilan, terwujudnya sebuah pembangunan yang baik tidak terlepas dengan melibatkan, menggerakkan manusianya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta mengevaluasi hasilnya.

Menurut Muliando (2018) pembangunan itu mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro dan mikro. Ia juga menambah pembangunan desa

sebaiknya dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

5. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadi proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal yaitu:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas.

Konsep ini menekan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pendapat Swift dan Levin (dalam Suharto 2010 : 59) mereka memberikan pengertian bahwa pemberdayaan bagaimana bentuk usaha untuk mendapatkan kekuasaan kembali dengan cara tertentu.

Adapun menurut Rappaport (dalam Suharto 2010 : 59) pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya.

Sedangkan menurut Kieffer (dalam Suharto 2010 : 63) pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah suatu kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Pemberdayaan menunjukkan keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial seperti masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.

6. Konsep Kepemimpinan

Menurut Gary Yulk (1989 : 2) kepemimpinan adalah sifat-sifat individu, perilaku, pengaruh atas orang lain, pola interaksi, hubungan peran, kedudukan posisi administrasi dan persepsi oleh orang lain tentang legitimasi pengaruh.

Menurut Heinz Wehrich dan Harold Koontz (1994) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah sebagai pengaruh yaitu seni atau proses mempengaruhi orang sehingga mereka akan berusaha rela dan antusias terhadap pencapaian tujuan melalui aplikasi maksimum kemampuannya. Artinya sikiap seseorang terbentuk karena ia menuru sikap orang-orang tertentu yang dihormati, dikagumi, atau bahkan ditakutinya.

Menurut safari (2004 : 4-5) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan aktivitas orang-orang yang terjadi diantara orang-orang, dan bukan sesuatu yang

dilakukan untuk orang sehingga kepemimpinan melibatkan pengikut. Proses kepemimpinan juga melibatkan keinginan dan niat, keterlibatan yang aktif antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan bersama.

7. Teori Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan adalah peran penting untuk mencapai keberhasilan kepemimpinan seseorang dalam suatu organisasi. Menurut Blanshard dan Hersey (1993) gaya kepemimpinan adalah pola perilaku bahwa seseorang mencoba untuk mempengaruhi kegiatan orang lain seperti yang dirasakan oleh orang lain. Ini mungkin berbeda dari persepsi pemimpin dalam perilaku kepemimpinan, yang akan didefinisikan sebagai persepsi diri lebih dari sebuah gaya.

Menurut Yukl (2010) gaya kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain agar memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Thoha (2013) gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dilihat. Sedangkan menurut Rivai (2014) gaya kepemimpinan adalah suatu ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku atau strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin.

Maka disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah salah satu cara yang digunakan oleh pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Rivai (2004:122) terdapat tiga macam gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi bawahan agar sasaran suatu organisasi bisa tercapai sesuai tujuannya, meliputi :

1. Gaya Kepimpinan Otoriter

Kepemimpinan otoriter merupakan suatu kepemimpinan yang diktator, seorang pemimpin memberikan intruksi kepada bawahannya, lalu selanjutnya bawahan menjalankan tugas tersebut sesuai dengan yang sudah diperintahkan oleh atasan tersebut, dalam gaya kepemimpinan ini menggunakan metode kepemimpinan.

Ciri-ciri gaya kepemimpinan otoriter sebagai berikut :

- a. wewenang mutlak berada ditangan pimpinan
- b. keputusan ditentukan oleh pemimpin
- c. kebijaksanaan dibuat oleh pemimpin
- d. komunikasi yang terjadi berlangsung satu arah dari pimpinan ke bawahan
- e. bawahan tidak memiliki kesempatan untuk memberikan saran dan pendapat
- f. tugas yang diberikan oleh atasan kepada bawahan dilakukan secara instruktif

g. keberhasilan suatu organisasi menjadi tanggung jawab pemimpin (Sutarto, 2006:73)

2. Gaya Kepemimpinan Demokratis

Gaya kepemimpinan demokratis ini menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif, memiliki moral yang tinggi, dan dapat bekerja sama.

Ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis sebagai berikut (Sutarto, 75-76) :

- a. pemimpin memiliki wewenang yang tidak mutlak
- b. keputusan dibuat secara bersama antara pemimpin dan bawahannya
- c. kebijaksannya dibuat secara bersama antara pemimpin dengan bawahan
- d. komunikasi yang dilakukan berlangsung secara timbal balik
- e. pengawasan terhadap bawahan dilakukan secara wajar
- f. bawahan memiliki kesempatan untuk memberikan saran dan pendapat
- g. tugas-tugas yang diberikan dilakukan secara instruksi dan permintaan
- h. keberhasilan suatu organisasi menjadi tanggung jawab bersama.

3. Gaya Kepemimpinan Bebas

Di dalam gaya kepemimpinan ini peran pemimpin bersifat pasif, pemimpin hanya memberikan dukungan materi dan hanya berpartisipasi, dan kekuasaan berada ditangan bawahan.

Ciri-ciri gaya kepemimpinan bebas, meliputi (Sutarto, 2006:77-78) :

- a. pemimpin memiliki wewenang sepenuhnya kepada bawahan
- b. keputusan yang dibuat lebih banyak oleh para bawahan
- c. kebijaksanaannya lebih banyak dibuat oleh bawahan
- d. komunikasi hanya dilakukan apabila diperlukan oleh bawahan
- e. pengawasan tidak dilakukan secara teratur
- f. peran seorang pimpinan hanya sedikit
- g. lebih mengutamakan kepentingan pribadi
- h. keberhasilan suatu tujuan organisasi menjadi tanggung jawab setiap individu dalam organisasi tersebut.

Menurut toha (2013:49) menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Gaya kepemimpinan otokratis, merupakan gaya kepemimpinan yang dilakukan sesuai dengan kekuatan posisi dan penggunaan otoritas.
2. Gaya kepemimpinan demokrasi, gaya ini berjalan sesuai dengan kekuatan individu, proses penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan.

8. Kepala Desa

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab di desa adalah urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan pekerjaan itu dapat dilakukan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain. Menurut Widjaja (2008 : 27) Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpin”.

Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomer 72 Tahun 2005 Tentang Desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Menurut Widjaja (2008 : 28) Pertanggung jawaban desa dilakukan Kepala Desa agar tanggung jawab pelaksanaan pemerintah yang dilakukan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudannya ditingkat desa”.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini digunakan peneliti untuk menghindari pengulangan kajian akan hal-hal yang dianggap sama. Berikut ini adalah penelitian berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Skripsi yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa (Studi Kasus Kepemimpinan Empat Kelurahan di Kecamatan Sewon Bantul Yogyakarta)” oleh Tri Hidayati. Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta, 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan empat kepala desa yang memimpin di empat kelurahan yang memiliki pengembangan diri serta proses yang berbeda dalam menerapkan gaya kepemimpinan di masing-masing kelurahan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan dipengaruhi oleh pengembangan individu yang didapatkan dari proses sebelum menjadi pemimpin yaitu karakter individu yang kemudian diterapkan setelah menjadi seorang pemimpin. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang gaya kepemimpinan kepala desa. Perbedaannya yaitu penelitian ini dilakukan oleh Tri Hidayati fokus pada 4 kelurahan dan 4 kepala desa yang ada di Kecamatan Sewon yang berdasarkan pada 5 sisi yaitu karakteristik, perilaku, sifat, latar belakang dan gaya kepemimpinan kepala desa kecamatan Sewon.
2. Jurnal yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa” ditulis oleh Sartono dan La Manguntara, Universitas Halu Oleo Kendiri 2018. Dari hasil

penelitian ini bahwa secara umum gaya kepemimpinan kepala desa Latungo terdiri dari 5 aspek yaitu konsultasi, keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi dan manajemen demokrasi. Partisipasi masyarakat desa Latugho cukup baik dimana terlihat dari partisipasi masyarakat saat melakukan perencanaan dimana masyarakat sangat antusias, tetapi tidak mengajukan ide-ide saat ikut rapat. Maka partisipasi masyarakat tersebut tergolong partisipasi materi dan partisipasi secara tenaga masih tergolong sangat rendah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang gaya kepemimpinan kepala desa. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sartono dan La Manguntara yaitu tentang deskripsi gaya kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat.


3. Jurnal yang berjudul “ Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan (Studi Gaya Kepemimpinan di Desa Maron Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)” oleh Multazam Fadli Masruhin Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember Tahun 2015. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Kepala Desa Desa Maron Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yaitu gaya kepemimpinan yang demokratis. Proses penyelenggaraan pembangunan tersebut dilakukan kepala desa tidak bersifat otoriter tetapi kepala desa mengumpulkan orang-orang yang terlibat dalam proses pembangunan, kemudian diadakanlah rapat untuk menentukan sebuah keputusan yang akan disetujui bersama. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang gaya kepemimpinan kepala desa. Perbedaannya adalah penelitian Multazam yaitu lebih fokus

bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

C. Kerangka Pikiran

Adapun Kerangka Pikiran terkait dengan proposal penelitian skripsi dengan judul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menggerakkan Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)”. Penulis sajikan seperti pada gambar berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pikir Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menggerakkan Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)



D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami dan menghindari kesalahan dalam menafsirkan, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang dipergunakan, adapun konsep-konsep yang digunakan sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan dan dapat menerapkan suatu kebijakan
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten kuantan singingi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah
3. Kepala desa adalah kepala desa sungai bawang sebagai penyelenggara pemerintahan di desa
4. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain
5. Gaya kepemimpinan adalah cara yang dilakukan oleh seorang pimpinan untuk mempengaruhi bawahannya
6. Gaya adalah dorongan atau tarikan terhadap suatu benda
7. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup semua aspek seperti aspek sosial, hukum, politik, ekonomu, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan dan budaya
8. Gaya kepemimpinan Otoriter adalah pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin.
9. Gaya kepemimpinan Partisipasi adalah Pemimpin memotivasi bawahan agar ikut dalam pembangunan. Bawahan harus berpartisipasi

memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan yang akan diambil.

10. Gaya kepemimpinan Delegasi adalah bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya. Pemimpin tidak peduli cara bawahan mengambil keputusan dan mengerjakan pekerjaannya, sepenuhnya diserahkan kepada bawahan.

E. Operasional Variabel

Table II.1 Operasional Variabel Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menggerakkan Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Kepemimpinan merupakan pengaruh yang didapatkan secara otomatis antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kartono (2008:5-8)	Gaya Kepemimpinan	1. Gaya Kepemimpinan Otoriter	a. Semua keputusan diambil oleh pemimpin. b. Wewenang mutlak berpusat kepada pemimpin. c. Pemimpin berperan aktif.
		2. Gaya Kepemimpinan Partisipasi	a. Pemimpin memberikan wewenang kepada bawahan. b. Pemimpin hanya mengawasi karyawan dalam menjalankan wewenang kerjanya. c. Wewenang yang diberikan pemimpin memiliki batasan-batasan sesuai dengan jabatan kerja bawahan.
		3. Gaya	a. Karyawan bebas

		Kepemimpinan Delegasi	menggunakan wewenang yang diberikan pemimpin pada bawahan.
--	--	-----------------------	--

Sumber : Modifikasi penulis



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian sangat penting menjelaskan tipe penelitian yang akan digunakan. Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini sangat tepat dengan menggunakan tipe penelitian “kualitatif”. Dengan cara pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Metode Kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan statistik. Menurut Sarwono (2006 : 194) dalam penelitian kualitatif peneliti berbau langsung dengan yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami persoalan dari sudut pandang yang diteliti. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah manusia karena manusialah sumber masalah dan sumber penyelesaian masalahnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diadakan di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dengan alasan lokasi karena ingin mengetahui gaya apa yang digunakan Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa.

C. Key Informan dan Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial sebagai sumber yang akan menjelaskan bagaimana fenomena yang sudah dijelaskan pada BAB Pendahuluan, dan key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi, maka peneliti menetapkan subjek penelitian sebagai berikut:

Tabel III.1 Key Informan dan Informan

No	Subjek Penelitian	Key Informan	Informan	Keterangan
1.	Kepala Desa Sungai Bawang	1	-	-
2.	Sekretaris Desa Sungai Bawang	-	1	-
3.	Ketua BPD Desa Sungai Bawang	-	1	-
4.	Ketua LPM Desa Sungai Bawang	-	1	-
5.	Masyarakat Desa Sungai Bawang	-	11	-

Sumber: Modifikasi Peneliti 2020

Penulis untuk sementara menetapkan Kepala Desa Sungai Bawang sebagai subjek utama untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi didaerahnya sebagai Key Informan dari penelitian dengan judul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menggerakkan Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)”.

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan Teknik Penarikan Informan yaitu dengan teknik “Purposive” yaitu penentuan informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan yaitu dengan menemukan Key Informan yang kemudian akan dilanjutkan pada Informan lainnya dengan tujuan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan, baik berupa informasi wawancara maupun kuisisioner. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menggerakkan Pembangunan Fisik Desa di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang berkenaan dengan kegiatan kewajiban Kepala Desa di Desa Sungai Bawang, penjelasan umum, teori-teori dan dekomendasi yang relevan dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian guna mengetahui kondisi atau keadaan serta hal-hal yang terjadi dilapangan dan berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh data terkait dengan permasalahan penelitian ini.

3. Dekomentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip dan mengambil gambaran-gambar dari dokumen yang terdapat di tempat penelitian yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal Penelitian Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menggerakkan Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)

No	Jenis Kegiatan	Jadwal Kegiatan (Bulan dan Minggu)																											
		Januari 2020				Februari 2020				Maret 2020				April 2020				Mei 2020				Juni 2020							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
2	Seminar UP										X																		
3	Perbaikan UP										X	X																	
4	Penyusunan Daftar Wawancara													X															
5	Penelitian Lapangan														X														
6	Analisis Data															X													
7	Penyusunan Laporan Penelitian																X	X											
8	Ujian Skripsi																		X										
9	Perbaikan Skripsi																		X	X	X								
10	Penggandaan Skripsi																									X	X	X	

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sungai Bawang

Desa Sungai Bawang awalnya merupakan Desa Binaan Departemen Transmigrasi dengan nama awalnya adalah Unit Pemukiman Trasmigrasi (UPT) F.5 dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR TRANS), dengan Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit yang Penduduknya pada tahun 1991 oleh Pemerintah di datangkan dari beberapa daerah dari Pulau Jawa dan daerah Tempatan.

Dari Pulau Jawa seperti : Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI dari daerah tempatan berasal dari Wilayah Kecamatan setempat yaitu Wilayah Kecamatan Singingi. Pada tahun 1992 di bentuklah Nama Desa dengan nama : Sungai Bawang yang di pimpin oleh Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa dengan Sistem Pemerintahan Desa mengikuti Sistem Pemerintahan yang di laksanakan di Indonesia namun tetap dalam koridor Desa Binaan Transmigrasi hingga tahun 1996.

Desa Sungai Bawang yang awalnya merupakan desa binaan Transmigrasi ,Pada tahun 1997 oleh Departemen Transmigrasi di serahkan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pada tahun 1998 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa baru dan terpilihlah Kepala Desa definitif.

Mulai terpilihnya Kepala Desa Difinitif itulah desa Sungai Bawang tercatat di Departemen Dalam Negeri dan menjadi desa difinitif secara murni seperti desa-desa difinitif yang ada di Indonesia yang masuk Wilayah Kecamatan Singingi Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Pada tahun 1999 Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu di mekarkan menjadi dua Kabupaten yakni:

1. Kabupaten Indragiri Hulu (Kabupaten Induk)
2. Kabupaten Kuantan Singingi (Kabupaten Pemekaran)

Kebetulan Desa Sungai Bawang termasuk wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Sehingga Pada tahun 1999, Desa Sungai Bawang masuk Wilayah Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau sampai sekarang.

Secara Geografi Desa Sungai Bawang terletak diantara lain sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Sungai Sirih

Sebelah Selatan : Desa Logas Hilir

Sebelah Barat : Desa Muara Lembu

Sebelah Timur : Desa Air Emas

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:


- a. Kepala Desa.
- b. Perangkat Desa

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa
- b. Perangkat Desa lainnya atau Kaur

B. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Bawang

Gambar. IV.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber: Kantor Desa Sungai Bawang

C. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Sungai Bawang

1. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan aset desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- o. Mengembangkan Potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai fungsi:

- a. Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa.
- b. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat.
- d. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

- c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepala Seksi

Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

4. Kepala Urusan

Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai bidang administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

5. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis dibidang kesejahteraan dan pelayanan. Tugasnya membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang kesejahteraan dan pelayanan.

6. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendapatan dan pengelolaan profil desa.

7. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa.

8. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsur sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Tugas Kepala Urusan Umum adalah:

- a. Membantu Kepala Desa dibidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa.
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum.
- c. Memelihara dan melestarikan aset-aset pemerintahan.
- d. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan.
- e. Membina dan melayani perizinan.

- f. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa.
- g. Pelaksanaan inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku didesa.
- h. Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa.

9. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa. Kepala Dusun sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kerjanya:

- a. Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa.
- b. Membina dan meningkatkan swadaya atau peran serta masyarakat dan budaya kegotong royongan.
- c. Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah diwilayah kerjanya.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

D. Sumber Daya Organisasi

Sumber daya organisasi dalam hal ini apa yang dimiliki oleh pemerintah Desa Sungai Bawang yang salah satunya dapat diketahui ialah sumber daya manusia yang mana sumber daya manusia merupakan bagian terpenting bagi organisasi yang merupakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, adapun

sumber daya organisasi Pemerintah Desa meliputi, Perangkat Desa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel.IV.1.Daftar Sumber Daya Pemerintah Desa Sungai Bawang

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	1
4	Kasi Pemerintahan	1
5	Kaur Keuangan	1
6	Kaur Umum dan Perencanaan	1
7	Kepala Dusun	2
Jumlah		8

Sumber: Kantor Desa Sungai Bawang

Dari table diatas terlihat bahwa Pemerintah Desa Sungai Bawang memiliki pelaksanaan Pemerintah Desa berjumlah 8 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur dan Kepala Dusun, yang mana dari segi jumlah mencukupi untuk melakukan dan membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan kewajiban Kepala Desa dan Pemerintah Desa Sungai Bawang.

E. Visi dan Misi

Visi

“ Terwujudnya Desa Sungai Bawang yang Sehat, Agamis, Adil, Makmur dan Berwawasan Lingkungan Pada Tahun 2021”

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan “MISI” pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang Bersih, Adil dan Jujur, melalui pembangunan Moral, Etika dan nilai-nilai agama serta pendidikan dalam pelaksanaan dan menjalankan roda pemerintahan.
2. Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana dalam kerangka otonomi desa.
3. Menggali sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagai sumber Pandapatan Asli Desa Sungai Bawang yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan kemajuan Desa Sungai Bawang.
4. Adanya transparansi keuangan yang baik yang berasal dari APBN, APBD maupun PAD.
5. Memberikan wawasan Pembangunan terhadap masyarakat dengan cara pelatihan-pelatihan dan Suntikan Modal Usaha.
6. Mewujudkan desa Sungai Bawang yang bersih, aman, tentram, adil dan Makmur.
7. Akan selalu menjalin kebersamaan dan koordinasi dengan BPD dalam melaksanakan pemerintahan desa.
8. Melibatkan semua elemen seperti, tokoh masyarakat, cerdik pandai, toko agama, toko adat, kaum wanita dan para pemuda dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan dan kemajuan desa.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Pada penelitian ini akan diuraikan terlebih dahulu mengenai hal identitas yang menjadi responden penelitian. Melalui responden inilah akan diketahui data yang diperoleh merupakan data yang betul-betul valid, bisa dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Identitas responden sangat diperlukan untuk mendeskripsikan tentang kebenaran dari responden dengan analisis yang dilakukan, supaya tujuan penelitian ini dapat tercapai.

Identitas responden berguna untuk mengetahui berapa banyak responden, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan jabatan responden hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana kondisi responden yang terdapat dan menjadi responden dalam penelitian ini sehingga dapat lebih memperjelas mengenai sumber daya dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk lebih jelasnya identitas responden penelitian yang akan dijelaskan dibawah ini.

1. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin sangat perlu dilihat dan dijadikan bahan penelitian sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai jenis kelamin responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	12	80%
2	Perempuan	3	20%
	Jumlah	15	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel V.I diatas, dapat dilihat bahwa responden yang dijadikan sebagai Key Informan dan Informan pada penelitian ini seluruhnya adalah berjenis kelamin Laki-Laki sebanyak 12 orang atau 80%, sedangkan yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 3 orang atau 20%.

2. Tingkat Usia Responden

Usia atau umur adalah salah satu faktor yang menentukan kematangan seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab. Semakin tinggi umur seseorang tersebut maka akan semakin matang dalam menyikapi fenomena yang terjadi dikarenakan pengalaman yang dimiliki. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai usia responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia (Tahun)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	20 s.d 29 Tahun	4	27 %
2	30 s.d 39 Tahun	4	27 %
3	40 s.d 49 Tahun	1	6 %
4	Diatas 50 Tahun	6	40 %

	Jumlah	15	100 %
--	---------------	----	-------

Sumber: Data Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan tabel V.II diatas, dapat dijelaskan mengenai identitas responden berdasarkan tingkat usianya. Responden dengan tingkat usia terbanyak adalah diatas 50 Tahun yaitu ada 6 orang atau 40%, selanjutnya responden dengan tingkat usia 30 sampai 39 Tahun yaitu sebanyak 4 orang atau 27%, kemudian responden dengan tingkat usia 20 sampai 29 Tahun yaitu sebanyak 4 orang atau 27%, dan responden dengan tingkat usia 40 sampai 49 Tahun yaitu ada 1 orang atau 6%.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan proses dimana seseorang untuk mengembangkan kemampuan, perilaku, dan sikapnya didalam masyarakat dimana mereka berada. Pendidikan ini biasanya ditempuh melalui jalur formal yaitu dari sekolah, akan tetapi ada juga melalui pendidikan non formal. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai tingkat pendidikan responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3 Identitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	SD	1	6 %
2	SMP	1	6 %
3	SMA	6	40 %
4	Diploma	2	15 %
5	S1	4	27 %
6	S2	1	6%
	Jumlah	15	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel V.III diatas, terlihat bahwa mayoritas responden ialah dengan tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 6 orang atau 40%, kemudian responden dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 4 orang atau 27% selanjutnya responden dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 2 orang atau 15%, sedangkan responden dengan tingkat pendidikan S2 yaitu ada 1 orang atau 6%, responden dengan tingkat pendidikan SMP yaitu ada 1 orang atau 6% dan responden dengan tingkat pendidikan SD yaitu ada 1 orang atau 6%.

4. Jabatan Responden

Jabatan adalah salah satu faktor yang begitu penting, para pejabat pemerintahan harus diberi dan ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya agar dapat bertanggung jawab dalam menjalankan suatu amanah. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai jabatan responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.4 Identitas Responden Berdasarkan Jabatan

No	Posisi/Jabatan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Kepala Desa	1	6 %
2	Sekretaris Desa	1	6 %
3	Ketua BPD	1	6 %
4	Ketua LPM	1	6 %
5	Masyarakat	11	76 %
	Jumlah	15	100 %

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel V.IV diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat 15 orang responden penelitian yang berasal dari Desa Sungai Bawang. Adapun jabatan dari masing-masing responden tersebut yakni antara lain Kepala Desa yang dijadikan Key Informan, kemudian yang dijadikan sebagai Informan yaitu Sekretaris Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, dan Masyarakat Desa yaitu sebanyak 11 orang atau 76%.

B. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menggerakkan Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa Sungai Bawang haruslah memiliki gaya kepemimpinan yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin pemerintahan di desa. Kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan desa sangat menentukan kemajuan Desa Sungai Bawang untuk kedepannya.

Ada beberapa gaya dalam kepemimpinan pemerintahan diuraikan (Hasibuan (2014) sebagai berikut:

- a. Gaya Kepemimpinan Otoriter
- b. Gaya Kepemimpinan Partisipasi
- c. Gaya Kepemimpinan Delegasi

Tabel V.5 Karakteristik Gaya Kepemimpinan

No	Gaya Kepemimpinan	Karakteristik
1	Otoriter	<ul style="list-style-type: none"> - Semua keputusan diambil pemimpin - Wewenang mutlak berpusat kepada

		<p>pemimpin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemimpin berperan aktif
2	Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemimpin memberikan wewenang kepada bawahan - Pemimpin hanya mengawasi karyawan dalam menjalankan wewenang kerjanya - Wewenang yang diberikan pemimpin memiliki batasan-batasan sesuai dengan jabatan kerja bawahan
3	Delegasi	<ul style="list-style-type: none"> - Bawahan bebas menggunakan wewenang yang diberikan pemimpin pada bawahan

Dalam pembahasan ini mengenai tanggapan responden tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menggerakkan Pembangunan Fisik Desa di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Tanggapan dari responden ini berasal dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dilapangan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan secara terperinci oleh penulis mengenai Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menggerakkan Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi) sebagai berikut:

1. Indikator Gaya Kepemimpinan Otoriter

Pada Gaya Kepemimpinan Otoriter peneliti memberikan 3 katagori penilaian untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang di gunakan dalam memimpin bawahanya dalam proses pemerintahan yaitu:

- Semua keputusan diambil pemimpin
- Wewenang mutlak berpusat kepada pemimpin
- Pemimpin berperan aktif

Tanggapan Key Informan dan Informan Tentang Gaya Kepemimpinan Otoriter

a. Semua Keputusan Diambil Pemimpin

Gaya Kepemimpinan Otoriter adalah jika seseorang pemimpin memiliki kekuasaan atau wewenang yang sebagian besar mutlak tetap berada pada pemimpin atau pimpinan itu menganut sistem sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan dalam pembangunan desa hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin.

Sehubungan dengan gaya otoriter diatas dihubungkan dengan gaya kepemimpinan Kepala Desa Sungai Bawang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Terkait kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa hasil wawancara dengan Kepala Desa Sungai Bawang Tanggal 10 Februari 2021 menyatakan bahwa setiap keputusan yang diambil atas dasar Pemerintah Desa selalu dilakukan dengan musyawarah.

Keterangan Kepala Desa Sungai Bawang juga dibenarkan oleh Ketua BPD dengan wawancara Tanggal 9 Februari 2021 yang menyatakan bahwa Kepala Desa Sungai Bawang selama ini selalu mengambil keputusan desa secara bersama dengan BPD. Menurut saya Kepala Desa Sungai Bawang sejauh ini tidak bersikap otoriter.

Keterangan Ketua BPD ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Desa Sungai Bawang sehari-hari menjadi staf dan bawahan Kepala Desa tidak pernah merasa Kepala Desa bergaya otoriter dalam memimpin staf. Karena hampir semua kebijakan yang dibuat selalu berdiskusi dengan bawahan meskipun suara lain tidak menentukan. Dari sejumlah jawaban informasi diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Sungai Bawang tidak tipe pemimpin yang otoriter.

Hasil Observasi lapangan tentang perilaku atau kepemimpinan lapangan:

- Bentuk Kegiatan : Kegiatan Rapat
- Acara Kegiatan : Musyawarah perencanaan pembangunan desa dan penyusunan rancangan RPJMDesa
- Peserta Rapat : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Masyarakat
- Waktu Kegiatan : Jumat, 24 Januari 2020/14:00 s/d 16:00 WIB
- Tempat Kegiatan : Kantor Kepala Desa Sungai Bawang
- Hasil Observasi : Kepala Desa dalam mengambil keputusan selalu meminta pendapat atau pertimbangan kepada peserta rapat
- Kesimpulan : Kepala Desa tidak berperilaku otoriter dalam memimpin.

Tabel.V.6 Data Observasi Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memimpin Rapat Desa

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Kegiatan Rapat
2	Acara Kegiatan	Musyawah perencanaan pembangunan desa dan penyusunan rancangan RPJMDesa
3	Peserta Rapat	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Masyarakat
4	Waktu Kegiatan	Jumat, 24 Januari 2020/14:00 s/d 16:00
5	Tempat Kegiatan	Kantor Kepala Desa Sungai Bawang
6	Hasil Observasi	Kepala Desa dalam mengambil keputusan selalu meminta pendapat atau pertimbangan kepada peserta rapat
7	Kesimpulan	Kepala Desa tidak berperilaku otoriter dalam memimpin

Sumber: Data Olahan Peneliti 2021

b. Wewenang Mutlak Berpusat Kepada Pemimpin

Dalam pengambilan keputusan atau wewenang dalam pembangunan desa sepenuhnya berpusat kepada pemimpin. Kepala Desa yang berhak dalam memutuskan keputusan dalam rencana pembangunan desa.

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepala Desa Sungai Bawang di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Sapto Widodo (di Kantor Desa Sungai Bawang, Rabu 10 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, wewenang dalam pembangunan desa tidak sepenuhnya berpusat kepada Kepala Desa, karena dalam usulan pembangunan desa dari masyarakat dan di dampingi oleh BPD melalui Tahapan-tahapan musyawarah desa kemudian dibentuk RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan) lalu di tuangkan ke APBDes.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Sekretaris Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Eko Adias Putra (di Kantor Desa Sungai Bawang, Senin 8 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa :

“Menurut saya, wewenang dalam pembangunan desa memang berpusat kepada Kepala Desa, berdasarkan dengan wewenang memutuskan pembangunan dan kesepakatan bersama BPD.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sungai Bawang Kecamatan Singingi Yaitu dengan Bapak Achmad Yusup Junaidi (di Kantor BPD, Selasa 9 Februari 2021), Beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, Iya wewenang dalam pembangunan desa sepenuhnya berpusat Kepada Kepala desa untuk mengambil suatu kebijakan namun sebelum kebijakan atau keputusan diberikan, ada tahapan melalui musyawarah desa.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Sukiman (di Kediannya, Jumat 12 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, tidak semua pembangunan desa sepenuhnya berpusat kepada Kepala Desa dalam artian pembangunan berdasarkan atas usulan masyarakat melalui LPM kemudian disampaikan kepada Kepala Desa dan diputuskan melalui musyawarah.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 3 orang masyarakat desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Ampril Meilana Malik (di Kediannya, Jum'at 12 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, wewenang dalam pembangunan desa juga tidak sepenuhnya berpusat kepada Kepala Desa, karena di pemerintahan desa masih ada organisasi kemasyarakatan yang lain seperti BPD, LPM, PKK, dan Karang Taruna.”

Kemudian Ibu Irma Kurniawati (di Kediannya Kamis 11 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, wewenang dalam pembangunan desa tidak sepenuhnya berpusat kepada Kepala Desa, semestinya setiap anggaran harus berpusat kepada prosedur musyawarah desa.”

Selanjutnya Bapak Tenang S.W (di Kediannya Kamis 11 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“ Menurut saya, wewenang dalam pembangunan desa tidak sepenuhnya berpusat kepada Kepala Desa. Kepala Desa memberikan kebebasan dalam berpendapat kepada masyarakat dan segala keputusan di putuskan berdasarkan musyawarah bersama.”

c. Pemimpin Berperan Aktif

Dalam pembangunan desa sangat dibutuhkan peranan aktif Kepala Desa, sebagai pemimpin Kepala Desa yang bertanggung jawab atas kemajuan desa untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Sebagai pemimpin juga memberikan contoh yang baik atau motivator untuk masyarakatnya agar mau bekerja sama dalam pembangunan desa.

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepala Desa Sungai Bawang di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Sapto Widodo (di Kantor Desa Sungai Bawang, Rabu 10 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“ Saya selaku Kepala Desa di Desa Sungai Bawang wajib berperan aktif dalam pembangunan desa, karena Kepala Desa fungsinya sebagai selaku Eksekusi semua keputusan musyawarah desa yang tertuang di APBDes, Kepala Desa sebagai kepala pelaksana pembangunan desa.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Sekretaris Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Eko Adias Putra (di Kantor Desa Sungai Bawang, Senin 8 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa :

“Menurut saya, Kepala Desa memang seharusnya berperan aktif dalam pembangunan desa karena Kepala Desa berhak mengawasi pembangunan di desa.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sungai Bawang Kecamatan Singingi Yaitu dengan Bapak Achmad Yusup Junaidi (di Kantor BPD, Selasa 9 Februari 2021), Beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, Kepala Desa berperan aktif dalam pembangunan desa karena memantau bagaimana tim pelaksana mengerjakan tugasnya.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Sukiman (di Kediannya, Jumat 12 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, Kepala Desa wajib ikut serta dalam pembangunan desa karena ia sebagai pemimpin desa dan sebagai penanggung jawab atas pembangunan yang ada di desa.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 3 orang masyarakat desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan

Bapak Ampril Meilana Malik (di Kediannya, Jum'at 12 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, wajib Kepala Desa berperan aktif dalam pembangunan desa sebagai motivator dan fasilitator masyarakat dalam pembangunan desa.”

Kemudian Ibu Irma Kurniawati (di Kediannya Kamis 11 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, Kepala Desa tidak berperan aktif dalam pembangunan desa. Pembangunan desa cenderung berpatokan pada peran aktif Kepala Dusun.”

Selanjutnya Bapak Tenang S.W (di Kediannya Kamis 11 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya dalam pembangunan desa dan beliau wajib mengawasi dalam setiap pembangunan desa.”

Dari hasil observasi dan wawancara diatas secara keseluruhan dapat dilihat bahwa keputusan dalam pembangunan desa harus berdasarkan musyawarah desa, kemudian dibuat RPJMDes dan yang berhak memutuskan iya atau tidak pembangunan desa itu akan dibangun yaitu Kepala Desa. Namun pada saat musyawarah desa tidak semua masyarakat yang diundang ikut hadir dalam rapat pembangunan desa. Didalam pembangunan desa Kepala Desa wajib ikut serta atau berperan aktif dalam pembangunan desa, karena Kepala Desa adalah seorang pemimpin Desa, jadi apa yang dilakukan di Desa Kepala Desa sebagai penanggung jawab atas pembangunan desa, namun yang terjadi dilapangan hanya

Kepala Dusun yang sangat berperan aktif karena pada saat pembangunan Kepala Dusun ada dilapangan.

2. Indikator Gaya Kepemimpinan Partisipasi

Pada Gaya Kepemimpinan Partisipasi peneliti memberikan 3 katagori penilaian untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang di gunakan dalam memimpin bawahannya dalam proses pemerintahan yaitu:

- Pemimpin memberikan wewenang kepada bawahan
- Pemimpin hanya mengawasi karyawan dalam menjalankan wewenang kerjanya
- Wewenang yang diberikan pemimpin memiliki batasan-batasan sesuai dengan jabatan kerja bawahan

a. Pemimpin Memberikan Wewenang Kepada Bawahan

Kepala Desa memberikan hak dalam menentukan pembangunan desa kepada bawahan untuk melakukan pembangunan desa agar menjadi desa yang maju.

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap kepala desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Sapto Widodo (di Kantor Desa, Rabu 10 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, sendiri sebagai Kepala Desa, saya memberi wewenang dalam pembangunan desa ini kepada bawahan. Kepala Desa merencanakan dalam membangun desa yang telah di setuju oleh APBDes lalu kita tugaskan kepada Tim yang namanya TPK dalam unsur dua orang Kadus bersama LPM dan Tokoh Masyarakat. Ketika ingin

membangun pasar yang sebagai ketua adalah Kadus yang ada di wilayah itu, LPM dan Tokoh masyarakat.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap sekretaris desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Eko Adias Putra (di Kantor desa, Senin 8 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, sebagai perangkat atau bawahan tidak berwenang untuk memutuskan pembangunan desa.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap ketua BPD desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Achmad Yusup Junaidi (di Kantor BPD, Selasa 9 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, Kepala Desa tidak memberi wewenang pembangunan desa ini kepada bawahan dalam hal keputusan, karna yang berhak memutuskan hanya Kepala Desa.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap ketua LPM desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Sukiman (di Kediannya, Jumat 12 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, Kepala Desa selalu menunjuk salah satu bawahannya sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelolah pembangunan desa.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 3 masyarakat desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak

Ampril Melana Malik (di Kediannya, Jumat 12 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, sebagai Kepala Desa dapat mengambil kebijakan dalam memberi wewenang kepada bawahan sesuai dengan job masing-masing.”

Kemudian ibu Irma Kurniawari (di Kediannya, Kamis 11 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, wewenang pembangunan diserahkan kepada TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yaitu yang diketahui kepala dusun.”

Selanjutnya Bapak Tenang S.W (di Kediannya, Kamis 11 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, kepala desa memberikan wewenang kepada bawahan sesuai dengan Tupoksi bawahan tersebut.”

b. Pemimpin Hanya Mengawasi Karyawan Dalam Menjalankan Wewenang Kerjanya

Kepala Desa tidak ikut serta atau tidak berperan aktif di dalam pembangunan desa tersebut. Kepala Desa hanya mengawasi bawahan dalam menjalankan tugas pembangunan desa yang sudah diberikan.

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap kepala desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Sapto Widodo (di Kantor Desa, Rabu 10 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, Kepala Desa fungsinya tidak hanya mengawasi walaupun sudah diserahkan kepada TPK, Kepala Desa juga memiliki tanggung jawab karena tugas Kepala Desa sebagai pimpinan pembangunan

meskipun yang melaksanakan TPK, yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi proses pembangunan adalah Kepala Desa.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap sekretaris desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Eko Adias Putra (di Kantor desa, Senin 8 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, Kepala Desa memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi perangkatnya di bawah perintah sekretaris desa.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap ketua BPD desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Achmad Yusup Junaidi (di Kantor BPD, Selasa 9 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, Kepala Desa tidak hanya mengawasi karyawan dalam menjalankan wewenang kerjanya dalam pembangunan desa. Karena Kepala Desa juga harus mengoreksi bagaimana tim pelaksana pembangunan dalam menjalankan tugasnya.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap ketua LPM desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Sukiman (di Kediannya, Jumat 12 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, Kepala Desa tidak hanya mengawasi karyawan dalam menjalankan wewenang kerjanya dalam pembangunan desa. Akan tetapi, beliau juga terjun langsung untuk mengawasi dan memberi arahan selama proses pembangunan desa.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 3 masyarakat desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak

Ampril Melana Malik (di Kediannya, Jumat 12 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, Kepala Desa tidak hanya mengawasi tetapi memberikan masukan dalam kewenangannya sebagai Kepala Desa.”

Kemudian ibu Irma Kurniawari (di Kediannya, Kamis 11 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, masih terdapat turut andil/campur tangan dari Kepala Desa. Dari sisi pembelanjaan barang atau material.”

Selanjutnya Bapak Tenang S.W (di Kediannya, Kamis 11 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, dengan memberikan kepercayaan penuh kepada karyawan atau perangkat desa, Kepala Desa hanya meminta pertanggung jawaban kepada staf atau perangkat desa.”

Tabel V.7 Hasil Observasi Pengawasan Kepala Desa Pada pembangunan Fisik Desa di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Uraian	Keterangan
1	Kegiatan	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa
2	Hari/Tanggal/Jam	Senin/8 Februari 2021/10:30
3	Tempat	Rt 02, Rw 01
4	Peserta	Kadus, Tukang pembangunan pasar desa
5	Hasil Observasi	Hanya terlihat Kadus dan Tukang bangunan saja yang berada dilapangan, pasar sedang membangun ruko untuk BUMDes, belum adanya MCK disekitaran pasar, pembangunan pasar sekitar 85% selebihnya masih dalam tahap pembangunan dan perbaikan, Kadus memberi penjelasan bahwa pembangunan pasar desa akan diusahakan Tahun 2021 bisa berjalan.

Sumber: Data Olahan Peneliti 2021

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan terlihat hanya kadus yang berada dilapangan pada saat peneliti turun kelapangan, tidak ada Kepala Desa ikut

serta dalam pengawasan saat itu dikarenakan adanya kesibukan Kepala Desa yang lain.

c. Wewenang Yang Diberikan Pemimpin Memiliki Batasan-Batasan Sesuai Dengan Jabatan Kerja Bawahan

Bawahan memiliki tugas dan fungsi masing-masing, Kepala Desa memberikan tugas kepala desa sesuai dengan jabatannya. Wewenang yang diberikan Kepala Desa kepada bawahan demi tercapainya tujuan dan memiliki tanggung jawab pada masing-masing bawahan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap kepala desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Sapto Widodo (di Kantor Desa, Rabu 10 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, wewenang dalam pembangunan desa yang di berikan bawahan oleh Kepala Desa memiliki batasan-batasan sesuai dengan jabatan kerjanya. Wewenang diberikan sesuai dengan Topoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) bawahan, misalnya yang ikut membangun adalah bagian kasi perencanaan yang merencanakan pembangunan ini ibarat atasan dari TPK.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap sekretaris desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Eko Adias Putra (di Kantor desa, Senin 8 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, Kepala Desa memberikan batasan-batasan dalam menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang ada.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap ketua BPD desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Achmad Yusup Junaidi (di Kantor BPD, Selasa 9 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, wewenang dalam pembangunan desa yang diberikan Kepala Desa kepada bawahan memiliki batasan-batasan sesuai dengan kerjanya. Karena dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dapat menunjuk bawahan menjadi tim pelaksana dan tentunya ada tugas dan fungsi yang berbeda.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap ketua LPM desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Sukiman (di Kediannya, Jumat 12 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, untuk pengambilan keputusan tertentu harus berkonsultasi dengan Kepala Desa terlebih dahulu.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 3 masyarakat desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Ampril Melana Malik (di Kediannya, Jumat 12 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, Kepala Desa selaku yang bertanggung jawab dalam pembangunan tentunya memberi kewenangan kepada bawahannya sesuai dengan porsi dan jabatan dengan batasan-batasan tertentu.”

Kemudian ibu Irma Kurniawari (di Kediannya, Kamis 11 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, wewenang dalam pembangunan desa yang diberikan Kepala Desa kepada bawahan memiliki batasan-batasan sesuai dengan jabatan kerjanya. Sebab semua pelaksana memiliki Tupoksi atau tugas masing-masing.”

Selanjutnya Bapak Tenang S.W (di Kediannya, Kamis 11 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, staf atau perangkat desa hanya diberikan wewenang dengan sesuai Tupoksi kerja masing-masing di bidangnya.”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas secara keseluruhan dapat dilihat bahwa Kepala Desa memberi wewenang kepada bawahan untuk melakukan pembangunan desa yang telah disetujui oleh APBDes. Pembangunan desa diserahkan kepada tim yaitu TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang didalamnya terdapat 2 orang kadus, LPM, dan masyarakat. Namun wewenang yang diberikan Kepala Desa kepada bawahan sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) bawahan masing-masing. Kepala Desa berfungsi tidak hanya mengawasi pembangunan desa saja melainkan memiliki tanggung jawab meskipun sudah diberikan kepada bawahan, karena Kepala Desa bertugas untuk mengontrol dan mengawasi proses pembangunan tersebut. Wewenang yang diberikan Kepala Desa kepada bawahannya juga memiliki batasan-batasan sesuai dengan jabatan kerjanya.

3. Indikator Gaya Kepemimpinan Delegasi

Pada Gaya Kepemimpinan Delegasi peneliti memberikan 1 katagori penilaian untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang di gunakan dalam memimpin bawahannya dalam proses pemerintahan yaitu:

a. Bawahan bebas menggunakan wewenang yang diberikan pemimpin pada bawahan

Bawahan bebas dalam menggunakan hak yang diberikan Kepala Desa, dalam pembangunan desa Kepala Desa mempercayai bawahan dan memberikan kerja bawahan sesuai dengan jabatan kerjanya.

Dari tanggapan responden tentang Gaya Kepemimpinan Delegasi maka dapat diketahui bahwa jawaban repsonden berjumlah 7 orang, maka dapat di jelaskan yaitu sebagai berikut:

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap kepala desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Sapto Widodo (di Kantor Desa, Rabu 10 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, bawahan tidak bisa mengambil keputusan dengan bebas dalam melaksanakan pembangunan desa. Harus sesuai dengan apa yang sudah dimusyawarahkan, sudah ada RAB (Rencana Anggaran Biaya) jadi tidak bisa melenceng dari RAB (Rencana Anggaran Biaya).”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap sekretaris desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak

Eko Adias Putra (di Kantor desa, Senin 8 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, bawaha tidak bisa mengambil keputusan dalam pembangunan desa sendiri, untuk mengambil keputusan hanya diberikan kepada Kepala Desa.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap ketua BPD desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Achmad Yusup Junaidi (di Kantor BPD, Selasa 9 Februari 2021), beliau meberikan tanggapan bahwa:

“Keputusan dalam pembangunan desa itu hanya bisa diambil oleh kepala desa, bawahan hanya melaksanakan tugas sesuai dengan perintah kepala desa.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap ketua LPM desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Sukiman (di Kediannya, Jumat 12 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Pengambilan keputusan juga harus sesuai dengan persetujuan pihak-pihak terkait atau melalui musyawarah. Kepala Desa tetap berperan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Untuk pembangunan desa. Namun dalam hal-hal tertentu bawahan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri. Mereka juga tetap harus mengacu pada aturan yang telah ditetapkan desa.”

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 3 masyarakat desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Bapak Ampril Melana Malik (di Kediannya, Jumat 12 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, bebas berpendapat sah-sah saja, tetapi keputusan terakhir ada di Kepala Desa.”

Kemudian ibu Irma Kurniawari (di Kediannya, Kamis 11 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, bawahan tidak bebas mengambil keputusan dalam melaksanakan pembangunan desa, karena semua bertumpu pada kemauan Kepala Desa.”

Selanjutnya Bapak Tenang S.W (di Kediannya, Kamis 11 Februari 2021), beliau memberikan tanggapan bahwa:

“Menurut saya, bawahan tidak dapat mengambil keputusan dengan bebas, karena segala keputusan disampaikan Kepala Desa dan akan dimusyawarahkan ulang bersama BPD untuk mengambil keputusan.”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara keseluruhan dapat dilihat bahwa bawahan tidak bisa mengambil keputusan dengan bebas dalam pembangunan desa, karena harus sesuai dengan apa yang sudah dimusyawarahkan dan sudah ada RAB (Rencana Anggaran Biaya) jadi keputusan tidak bisa melenceng dari RAB tersebut. Namun keputusan dalam pembangunan desa hanya bisa diambil oleh Kepala Desa, bawahan hanya melaksanakan tugas sesuai dengan perintah Kepala Desa.

C. Faktor Penghambat

Hambatan adalah suatu rintangan ataupun halangan saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab, hambatan juga disebut dengan masalah yang dihadapi. Hambatan bisa menjadi penyebab pengaruhnya kinerja seorang pemimpin dalam memimpin bawahannya serta tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis dilapangan dengan Informan dan Key Informan tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menggerakkan Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi) masih ditemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan desa, adapun faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya partisipasi atau dukungan dari masyarakat dan masih banyak masyarakat yang berkelompok-kelompok, sehingga dalam pembangunan desa tidak bisa bekerja sama dengan semua masyarakat.
2. Kurangnya anggaran biaya dan penetapan pembangunan yang masih belum tercapai kesepakatan dengan masyarakat.
3. Kurangnya kepedulian Kepala Desa untuk melihat apa yang dibutuhkan masyarakat. Komunikasi dan koordinasi yang kurang sehat antar pemangku kepentingan.
4. Regulasi yang menjadi faktor penghambat pembangunan desa karena IDM Desa Sungai Bawang, jadi pembangunan desa memiliki batasan-batasan.

BAB 6

PENUTUP

Berdasarkan uraian data pada Bab terdahulu maka penulis skripsi ini sampai pada Bab akhir yang berisikan kesimpulan dan saran yang dikemukakan sehubungan dengan permasalahan yang penulis kemukakan sebelumnya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian informan dan key informan terhadap seluruh indikator dari Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menggerakan Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi) dapat dirumuskan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara dan observasi maka dapat diketahui bahwa Kepala Desa Sungai Bawang lebih dominan menggunakan gaya partisipasi walaupun tidak sepenuhnya.
2. Kepala Desa memberikan tugas kepada bawahan sesuai dengan kerja bawahanya, akan tetapi Kepala Desa lebih sering tidak ada dilapangan selama penulis melakukan penelitian. Kepala Desa lebih sering tidak masuk kantor dengan alasan ada kesibukan lain.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis ajukan dalam penelitian Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menggerakkan Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi) adalah sebagai berikut.

1. Kepala Desa Sungai Bawang harus lebih sering turun kelapangan untuk mengawasi pembangunan yang ada di Desa.
2. Seorang pemimpin harus mampu mendisiplinkan dirinya sendiri dengan demikian bawahan juga akan mengikuti pemimpinnya karena pemimpin yang baik akan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar bisa disiplin dan bekerja sebagaimana mestinya.
3. Kepala Desa Sungai Bawang harus lebih mendengarkan apa yang masyarakat butuhkan di Desa bukan yang pemimpin inginkan.
4. Kepala Desa Sungai Bawang harus memperhatikan pembangunan-pembangunan di Desa yang belum terselesaikan agar pembangunan bisa digunakan oleh masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Awang, Azam, dan Mendra, Wijaya. 2011. "*Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*". Alaf Riau, Pekanbaru
- Effendi, Bachtiar. 2002. "*Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*". Uhaiendo dan Offset, Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu. 2014. "*Manajemen Sumber Daya Manusia*". Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini, 2008. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Listyanningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Mifta, Thoha. 2014. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. "*Kybernologi (Ilmu pemerintahan Baru)*". Rineka Cipta. Jakarta
- Nurcholis, Hanif, 2011. "*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*". Erlangga. Jakarta
- _____. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta. Jakarta
- Rauf, Rahyunir, Sri, Maulidiah, 2015. "*Pemerintahan Desa*". Zanafa Publishing

,Pekanbaru

Rivai zainal,Veithzal dkk. (2014). *Kepemimpinan dan perilaku organisasi*. Jakarta
: PT. Raja Grafindo Persada

Soetomo, 2009. "*Pembangunan Masyarakat*". Pustaka Belajar, Yogyakarta

Suharto, Edi, 2010. "*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*". Refika
Aditama, Bandung.

Syafiie, Inu Kencana. 2013. "*Ilmu Pemerintahan*". Refika Aditama, Bandung.

_____, 2005. "*Pengantar Ilmu Pemerintahan*". Refika Aditama, Bandung.

_____, 2007. "*Ilmu Pemerintahan*". Refika Aditama, Bandung.

Yukl, Gary. (2010). *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Edisi kelima. Jakarta: PT.
Indeks

Yusoff, Agus, dan Andi, Yusran, 2007. "*Desentralisasi di Indonesia*". Red post
Prees. Simpang Tiga Pekanbaru Riau

Wasistiono, Sadu, dan Fernandes, Simangunsong. 2015. "*Metode Ilmu
Pemerintahan*". IPDN Press, Bandung.

_____,2006. "*Prospek Pengembangan Desa*". Fokus Media, Bandung.


Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Dokumen:

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 114 Tahun 2014
tentang Pembangunan Desa



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
الجامعة الإسلامية البروتية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : /352/A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Fia Dwinstiati Yudiyanto
NPM : 177310384
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Meggerakkan
Pembangunan Fisik Desa (Studi Di Desa Sungai Bawang
Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)
Persentase Plagiasi : 26%
Jumlah Halaman : **98 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)**
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,
dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik


Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230